

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian tentang peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid al – Khotib Desa Adan – Adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan wakaf produktif di Masjid al – Khotib Desa Adan – Adan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sudah cukup bagus, baik dari sisi pemanfaatan potensi ekonominya, maupun pendayagunaan hasil. Hal itu dapat dilihat dari adanya usaha pengelolaan wakaf yang dikembangkan di Masjid al- Khotib yang setiap tahunnya memperoleh dana sebagai biaya operasional masjid dan kegiatan – kegiatan yang diselenggarakan masjid. Meskipun pada dasarnya masih memerlukan nazhir yang lebih profesional dan manajemen pengelolaan wakaf modern.
2. Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid al – Khotib masih kurang, sehingga sangatlah logis apabila pemberdayaan wakafnya pun kurang maksimal. Lemahnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Gurah berpengaruh pada tingkat keprofesionalan nazhir dan manajemen pengelolaan wakaf. Hal itu dapat dilihat dari kondisi tanah wakaf yang belum terdaftar di PPAIW setempat, tidak adanya pelaporan

nazhir secara berkala kepada KUA, pembiayaan wakaf yang masih tradisional, serta terhambatnya proses pengembangan dan pemberdayaan harta wakaf.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti :

1. Hendaknya terdapat perubahan paradigma dalam masyarakat dari pengelolaan wakaf yang sifatnya konsumtif menuju yang sifatnya produktif, dari nazhir yang tradisional yang mendasarkan pada kepercayaan semata menuju nazhir yang profesional yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang masing – masing, serta memberdayakan wakaf dari nazhir perseorangan menuju nazhir institusional agar pemberdayaan wakaf lebih maksimal dan lebih mudah dalam pertanggung jawabannya.
2. Nazhir hendaknya melaporkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan wakaf minimal secara berkala setiap tahunnya. Begitu juga sebaliknya, pihak KUA hendaknya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada nazhir minimal sekali dalam setahun, baik dalam bentuk penyuluhan maupun seminar guna meningkatkan keprofesional nazhir dan keproduktifitasan tanah wakaf.
3. Dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif hendaknya Pihak KUA menerapkan langkah – langkah pemberdayaan tanah wakaf yang tepat dan menerapkan sistem manajemen SDM yang handal baik

melalui pendidikan formal, non formal, informal, fisik maupun pendidikan mental, sehingga pemberdayaannya pun lebih maksimal.

4. Bagi peneliti selanjutnya, masih sangat banyak kajian yang perlu dilakukan terkait dengan pengelolaan wakaf, baik dari sisi pendaftaran harta wakaf ke PPAIW, manajemen pengelolaan wakaf, maupun pendayagunaan hasil harta wakaf.